

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN
JASA KONSULTAN PERENCANAAN



- Program : PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN
DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT
- Kegiatan : PENYEDIAAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN UNTUK
UKM DAN UKP KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- Paket : KONSULTAN PERENCANAAN PENGEMBANGAN RUMAH
SAKIT (VIP) RSUD LA PATARAI KABUPATEN BARRU
- Pekerjaan : PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENAMBAHAN 4
KAMAR/RUANG PERAWATAN VIP
- Lokasi : UPT RSUD LA PATARAI KABUPATEN BARRU

DINAS KESEHATAN
UPT RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LA PATARAI
KABUPATEN BARRU

Tahun Anggaran 2024

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN	
Uraian Pekerjaan	<p>Kegiatan ini adalah kegiatan jasa konsultansi berupa Pekerjaan Perencanaan Pengembangan Rumah Sakit (VIP) UPTD RSUD La Patarai Barru yang meliputi tugas-tugas Perencanaan Konstruksi dan melanjutkan penambahan gedung dengan memperhatikan bangunan utama dan lingkungan.</p> <p>Lingkup tugas tersebut di atas yang dilaksanakan oleh konsultan Perencana harus berpedoman pada ketentuan yang berlaku, khususnya Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 45/PRT/M/2007, tanggal 27 Desember 2007, Permen PU Nomor : 22/PRT/M/2018 tentang pembangunan bangunan negara yang dapat meliputi tugas-tugas perencanaan bangunan, dan perencanaan fisik bangunan Negara yang terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan perencanaan seperti mengumpulkan data dan informasi lapangan dan membuat interpretasi secara garis besar terhadap KAK. 2. Penyusunan pra-rencana ruang dalam bangunan termasuk program dan konsep ruang dan perkiraan biaya. 3. Penyusunan pengembangan rencana, antara lain membuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Rencana arsitektur, beserta uraian konsep dan visualisasi yang mudah dimengerti oleh pemberi tugas. b. Rencana struktur, beserta detailnya, khususnya untuk konstruksi beton. c. Perkiraan biaya 4. Penyusunan rencana detail antara lain membuat : <ol style="list-style-type: none"> a. Gambar-gambar detail arsitektur, detail struktur dalam gedung, detail utilitas yang sesuai dengan gambar rencana yang telah disetujui. b. Rencana Kerja dan Syarat-syarat (RKS). c. Rincian volume pelaksanaan pekerjaan, rencana anggaran biaya pekerjaan konstruksi. 5. Mengadakan persiapan pelelangan, seperti membantu PPKPA dan PPTK di dalam menyusun dokumen pelelangan dan membantu Pokja ULP pelelangan menyusun program dan pelaksanaan pelelangan. 6. Mengadakan pengawasan berkala selama pelaksanaan konstruksi fisik dan melaksanakan kegiatan seperti : <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyesuaian gambar dan spesifikasi teknis pelaksanaan bila ada perubahan. b. Memberikan penjelasan terhadap persoalan-persoalan yang timbul selama masa pelaksanaan konstruksi. c. Memberikan saran-saran, pertimbangan dan rekomendasi tentang penggunaan bahan 7. Menyusun buku petunjuk penggunaan peralatan bangunan dan perawatannya (jika diperlukan).

Laporan ⁴	
Laporan	<p>Laporan Dokumen Hasil Perencanaan memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Rencana Kerja dan Syarat-Syarat Pelaksanaan Pekerjaan ○ Rencana Anggaran Biaya ○ Laporan Pendahuluan, Laporan Akhir Perencanaan. ○ Gambar Desain ○ Gambar 3 Dimensi ○ Dokumentasi <p>Laporan harus diserahkan selambat-lambatnya: 21 (dua puluh satu) hari kalender sejak SPMK diterbitkan sebanyak 3 (tiga) buku laporan dan softcopy.</p> <p>Laporan Akhir Kegiatan Pelaksanaan Lapangan setelah proses kegiatan konstruksi dinyatakan selesai 100% dan telah dilakukan penyerahan lapangan pertama oleh pihak pelaksana (kontraktor) yang memuat antara lain, sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Laporan Pelaksanaan kegiatan ○ Laporan Perubahan-perubahan desain akibat kondisi lapangan yang disertai dengan alasan teknis perubahan desain jika terjadi perubahan desain (justifikasi teknis perubahan desain). ○ Dll sesuai kebutuhan
<p>Dibuat di : Barru, Tanggal : Februari 2024</p> <p>Dibuat Oleh : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)</p>  <p><u>ANDI SUMRATUDDIN, SKM</u> NIP. 19800507 200903 1 002</p>	